

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar memiliki peranan penting bagi masyarakat karena pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli sampai saat ini. Selain itu, pasar juga dijadikan sebagai tempat interaksi serta memiliki keterikatan dengan masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat untuk melakukan kegiatan jual beli, pasar juga menjadi salah satu tempat untuk masyarakat berinteraksi sosial, dan membangun relasi. Keberadaan pasar merupakan warisan serta ranah budaya sekaligus peradaban dan nilai historis yang sudah lama melekat.

Secara umum pasar berfungsi sebagai distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentuk harga. Dalam menjalankan fungsi distribusi, pasar berfungsi sebagai media untuk menyalurkan atau memperlancar suatu barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisir produk pasar berfungsi terkait dengan cara produsen untuk menghasilkan barang dan memproduksi barang untuk menyesuaikan dengan harga yang ada di pasaran guna efisiensi. Adapun fungsi pasar sebagai penentu nilai adalah berkaitan dengan apa yang diinginkan masyarakat dengan yang tidak diinginkan sehingga membuat produsen mengetahui apa yang harus dihasilkan sehingga dapat memperkuat permintaan dan penawaran. Selanjutnya merupakan fungsi pasar yaitu sebagai pembentuk harga dengan maksud bahwa pasar berfungsi membentuk harga dari hasil perhitungan yang menjadi kesepakatan bagi penjual dan pembeli. (Aliyah, 2020:5)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1998 pasar didefinisikan sebagai suatu tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pasar diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dalam PERMENDAG Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern menyebutkan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Sementara untuk pasar modern pengelolaan pasar dikuasai oleh investor dan kepemilikan ada pada beberapa ragam, mulai dari pemilik privat maupun kerjasama dengan pemerintah. Keduanya mempunyai peran yang sama dalam aspek ekonomi yaitu sebagai tempat transaksi jual beli. Perbedaan antara kedua pasar tersebut terkait dengan pengelolaan dari kepemilikan investasi. Tidak hanya itu, seiring dengan perkembangan jaman pusat perbelanjaan dan toko modern juga menjadi alternatif masyarakat untuk melaksanakan transaksi jual beli. Yang termasuk pada toko modern yaitu supermarket, minimarket, departement store, hypermart dan lain sebagainya. (Malano, 2011:76-84)

Berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, pemerintah menyikapi hal tersebut dengan membuat sebuah kebijakan yang dapat mengatur mengenai penataan pasar yang ditentukan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pendirian pasar yang diatur dalam Peraturan Presiden menyebutkan bahwa harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota termasuk pada peraturan zonasinya. Lebih lanjut, berkenaan dengan zonasi pasar tradisional, Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Presiden (PERPRES), Penataan Pasar menentukan bahwa:

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, keberadaan pasra tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah tersebut serta harus memperhatikan jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. (Perpres, 2007)

Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Lalu pengaturan yang lebih rinci diatur oleh setiap daerah berbeda-beda yang menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh

sebab itu, setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi peraturan mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta pentingnya revitalisasi pasar tradisional dengan menertibkan Peraturan Daerah dengan acuan peraturan mengenai penataan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah mengatur kebijakan mengenai penataan dan penyelenggaraan pasar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan pasar. Yang menjadi pertimbangan dibentuknya peraturan ini yaitu karena kewenangan penerapan kebijakan zonasi pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, juga salah satunya dikarenakan pesatnya perkembangan perdagangan di Kabupaten Bandung, maka diperlukan usaha penataan pasar agar mampu berkembang melalui kemitraan antar pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional.

Tujuan dibentuknya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar yaitu untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha mikro, kecil serta menengah dan koperasi, juga untuk pedagang di pasar tradisional agar mampu bersaing dengan para pelaku usaha kelas menengah hingga atas. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan serta pelaksanaan ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berwawasan lingkungan dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar masih terdapat beberapa pelanggaran dan jauh dari harapan serta tujuan dibuatnya peraturan tersebut.

Kabupaten Bandung memiliki total 30 unit pasar tradisional baik pasar milik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun pasar milik swasta. Kondisi umum pasar yang berada di Kabupaten Bandung dapat dikatakan masih jauh dari kata kondusif,

kesemrawutan masih menjadi masalah yang belum teratasi. Terkhusus dalam hal penataannya, seperti belum tertatanya dengan baik antara kios atau los serta PKL yang berjualan di bahu jalan sehingga membuat kemacetan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, penataan mengenai pasar modern dengan pasar tradisional pun tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dimana terdapat beberapa toko modern yang dibangun berdekatan dengan pasar tradisional. Diketahui di wilayah Kabupaten Bandung sendiri terdapat sebanyak 4 pasar tradisional yang dibangun berdekatan dengan toko modern, diantaranya yaitu:

Tabel 1. 1
Pasar Tradisional yang berdekatan dengan Toko Modern di Kabupaten Bandung

No	Pasar Tradisional	Pasar Modern
1	Pasar Tradisional Sayati	Toserba Borma Superindo
2	Pasar Tradisional Majalaya	Toserba Griya
3	Pasar Tradisional Soreang	Toserba Borma Toserba Samudera Alfamart
4	Pasar Tradisional Banjaran	Toserba Griya Alfamart Indomaret

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2022

Tabel diatas merupakan jumlah pasar tradisional yang diketahui berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, dari keempat pasar tersebut Pasar Banjaran menjadi Pasar yang paling tertinggal dalam hal revitalisasi, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

Evaluasi merupakan tatanan penting dalam suatu kebijakan, evaluasi kebijakan ini akan menjadi tolak ukur capaian dan keberhasilan yang telah ditetapkan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

Menurut Nugroho (2008:471) ada dua alasan pokok mengapa evaluasi kebijakan publik ini harus dilaksanakan yaitu yang pertama untuk menghindari kebiasaan buruk para administrator publik di Indonesia serta setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena keinginan atau selera pejabat yang pada saat itu memegang kekuasaan publik. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi kebijakan menjadi sangat penting khususnya dalam rangka pencapaian tujuan substansial dari sebuah kebijakan bukan formalitas semata.

Pasar Banjaran merupakan pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang mempunyai nilai historis serta berperan penting di wilayah Kabupaten Bandung. Pasar Banjaran memiliki potensi kios sebanyak 549 unit dengan cakupan layanan sekitar 322.593 orang. Yang meliputi wilayah pelayanan Kecamatan Pameungpeuk, Banjaran, Cimaung dan Canguang. Wilayah di sekitar pasar Banjaran merupakan produsen dari berbagai macam produk seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kain/pakaian, sepatu/sandal dan lain sebagainya. Potensi pembeli di Pasar Banjaran ini biasanya berasal dari kalangan karyawan/buruh pabrik, ibu rumah tangga dan masyarakat umum. (Jauhari 2021)

Kondisi Pasar Banjaran dapat dikatakan jauh dari kata kondusif, kesemrawutan terlihat jelas saat memasuki Pasar Banjaran, salah satu faktor yang menjadi penyebab kesemrawutan ini yaitu karena penyelenggaraan pasar yang kurang optimal. Kebersihan di Pasar Banjaran pun sangat memprihatinkan. Bau busuk yang bersumber dari tempat pembuangan sampah (TPS) yang tidak tertutup dan tertata. Ketidaknyamanan ini membuat masyarakat beralih untuk berbelanja ke toko modern seperti swalayan yang kondisinya lebih nyaman, bersih dan tertata rapih. Terlebih keberadaan toko modern ini terletak berdekatan dengan Pasar Banjaran. Hal ini tentu berdampak pada penghasilan para pedagang di Pasar Banjaran serta menggeser eksistensi Pasar Banjaran. Dibawah ini merupakan data jumlah pusat perbelanjaan dan toko modern yang terdapat di wilayah Kecamatan Banjaran serta jaraknya dengan pasar tradisional.


Tabel 1. 2
Jumlah serta jarak Pasar Tradisional dengan Toko Modern di Kecamatan
Banjaran

Pasar Tradisional	Toko Modern	Nama Tempat	Alamat	Regulasi	Jarak	Jum	Ket
Pasar Banjaran	Griya Toserba	Banjaran	Jl. Raya Banjaran, Kecamatan Banjaran	1000 M	400 M	1	Belum Sesuai
Pasar Banjaran	Indomaret	Bojongmangu	Jl. Raya Banjaran No. 57, Kecamatan Banjaran	1000 M	3,2 Km	1	Sudah Sesuai
Pasar Banjaran	Indomaret Yomart	Bojongpulus Bojongpulus	Jl. Raya Banjaran No. 36 Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran	1000 M	950 M 1,0 Km	2	Belum Sesuai
Ciapus	Alfamart	Ciapus	Jl. Raya Banjaran RT 01/RW 06, Kecamatan Banjaran	1000 M	1,3 Km	1	Sudah Sesuai
Ciluncat	Alfamart	Ciluncat	Jl. Raya Soreang – Banjaran, Kecamatan Banjaran	1000 M	4,0 Km	1	Sudah Sesuai
Kamasan	Alfamidi Indomaret		Jl. Raya Kamasan, Kecamatan Banjaran Jl. Raya Pangalengan	1000 M	900 M	2	Belum

			No. 345, Kecamatan Banjaran				Sesuai
Kiangroke	Indomaret		Jl. Raya Pangalengan , Kecamatan Banjaran	1000 M	2,4 Km	2	
	Yomart		Jl. Raya Pangalengan , Kecamatan Banjaran		2,4 Km		Sudah Sesuai
Margahurip	Indomaret		Gg. Tarigu Tim 8 Kecamatan Banjaran	1000 M	3,4 Km	1	Sudah Sesuai

Sumber: Data Diolah Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, terdapat 3 pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak sesuai dengan regulasi yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar. Ketiganya ini yaitu diantaranya: 1) Griya Toserba yang berjarak hanya 400 M dari Pasar Tradisional; 2) Alfamaret yang berjarak 900 M dari Pasar Tradisional; 3) Indomaret yang berjarak 950 M dari pasar tradisional Banjaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dari gambar peta yang akan dilampirkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1

Lokasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kecamatan Banjaran

Sumber: Googlemaps, 2022

Secara Normatif Kebijakan dalam Penataan Pasar ini telah di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar dalam Pasal 7 ayat 4 disebutkan bahwa jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat paling dekat 1000 (seribu) meter dan jarak pusat perbelanjaan, supermarket, departement store, hypermarket, dan perkulakan dengan pasar rakyat paling dekat 1000 (seribu) meter. Yang dimaksud dengan pasar rakyat dalam peraturan daerah ini yaitu pasar tradisional. Peneliti juga telah melihat kondisi dilapangan dengan observasi langsung yang memang jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional dibangun berdekatan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar.

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas terdapat beberapa hal yang menunjukkan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar belum optimal. Dilihat dari kurang responsifnya pemerintah terhadap peraturan daerah ini yang dimana masih terdapat pusat perbelanjaraan dan toko modern yang berdiri dengan jarak yang saling berdekatan dengan pasar tradisional. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diformulasikan dalam judul

penelitian “**Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka ditemukan identifikasi masalah dalam penyelenggaraan pasar di Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Adanya pelanggaran yaitu jarak pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional dan telah menyalahi aturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar.
2. Terdapat ketimpangan ekonomi yang terjadi antara pasar tradisional dan pasar modern, yang mana pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan pasar modern.
3. Keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional menimbulkan adanya PKL di sekitar pasar yang berjualan di badan jalan dan parkir liar sehingga menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan.
4. Kurangnya responsivitas pemerintah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi kebijakan penyelenggaraan pasar di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Banjaran dengan indikator-indikator dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana efisiensi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

- 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kecukupan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
 4. Bagaimana perataan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
 5. Bagaimana responsivitas kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
 6. Bagaimana ketepatan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui evaluasi kebijakan penyelenggaraan pasar di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Banjaran. Adapun tujuan yang ingin dicapainya yaitu untuk:

1. Mengetahui efektivitas kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui efisiensi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

- 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui kecukupan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
 4. Mengetahui perataan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
 5. Mengetahui responsivitas kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
 6. Mengetahui ketepatan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam bidang ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pasar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Untuk mengembangkan pandangan yang berdasar pada teori terkait evaluasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pasar dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga terkait dan dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi bahan evaluasi kinerja lembaga terkait.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pasar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan mencoba meneliti Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pasar di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Banjaran. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan mengemukakan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat melaksanakan penelitian.

Pengertian kebijakan publik begitu beragam, banyak pendapat yang mengemukakan definisi kebijakan publik. Menurut Dye dalam Nugroho (2004:3), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Secara umum kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat. Jadi kebijakan publik ini dapat diartikan juga sebagai suatu hukum. Arti dari hukum ini yaitu berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut merupakan hukum yang harus ditaati.

Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar yang mengatur tata kelola pasar, penataan, pembangunan, hingga revitalisasi pasar yang harus ditaati. Namun, permasalahan-permasalahan muncul salah satunya pada pasar tradisional di Banjaran. Permasalahan tersebut diantaranya kondisi pasar yang semrawut, sampah, kumuh, kotor, keberadaan PKL yang memakai bahu jalan untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan serta terdapat jarak antara pasar tradisional dan pasar modern yang berdekatan dan melanggar peraturan. Ini dikarenakan belum optimalnya penataan, pengelolaan dan keberhasilan kebijakan peraturan tersebut.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diperlukan suatu evaluasi dari keseluruhan proses kebijakan diantaranya dengan mengatur dan membandingkan antara

hasil akhir dari program dengan tujuan kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu aspek yang vital dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan, dengan evaluasi dapat diketahui segala penyimpangan serta kemajuan ataupun hasil dari kegiatan yang telah berjalan. Evaluasi berkenaan dengan nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Dunn (1999:604) mengemukakan bahwa penilaian kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah disepakati, evaluasi dapat membuktikan hasil dari kinerja dalam penerapan kebijakan yang telah dilaksanakan. Begitu pula dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar terhadap penataan jarak pasar tradisional dengan pasar modern di Banjaran Kabupaten Bandung.

Dunn (1999) menyebutkan beberapa kriteria untuk dapat mengevaluasi suatu kebijakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Efektifitas
- 2) Efisiensi
- 3) Kecakupan
- 4) Perataan/Keadilan
- 5) Responsivitas
- 6) Ketepatan

Dari beberapa kriteria yang disebutkan diatas maka akan dijelaskan lebih dalam sebagai berikut:

- 1) Efektifitas (*Effectiveness*)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneternya.

- 2) Efisiensi (*Efficiency*)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dengan

usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas tertinggi.

3) Kecakupan (*Adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

4) Keadilan (*Aquity*)

Berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat tertentu.

5) Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu.

6) Ketepatan


Berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melansadi tujuan kebijakan tersebut.

Kriteria tersebut menjadi tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik.

Karena peneliti menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya.

Pelaksanaan kebijakan haruslah diukur melalui evaluasi agar hasil yang dicapai dapat diketahui hasil akhir dari kebijakan tersebut, peneliti menilai bahwa teori ini akan mempermudah peneliti dalam mengetahui bagaimana kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar terhadap penataan Pasar Banjaran. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat model kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Kerangka Pemikiran



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG